



PUTUSAN

Nomor : 687/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : LAMHOT MANALU Als
LAMHOT
Tempat lahir : Sei Daun (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bagan Sari Desa Sei. Meranti Kec.
Torgamba Kab. Labuhan Batu
Selatan, Sumatera Utara ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bengkel ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 22 Oktober 2014 No.Pol.SP.Han/154/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 10 Nopember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Nopember 2014
Nomor :SPP-239/N.4.19/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d
tanggal 20 Desember 2014 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2014 Nomor : PRINT-3597/N.4.19/
Epp.2/12/2014 sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari
2014 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 18 Desember 2014 Nomor : 764/
Pen.Pid/2014/PN.RHL. sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 16 Januari
2015 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 07 Januari 2015 Nomor : 764/
Pin.Pid/PN.RHL sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah pula
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada
pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa LAMHOT MANALU Alias LAMHOT telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 56 ke 1 KUHP ;

-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAMHOT MANALU Alias LAMHOT dengan pidana penjara selama : 8 (delapan.) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

-
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah kunci T ; -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----
 - Uang tunai Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor mesin JB91E1724129 dan nomor rangka MHIJB9119K727286 ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih biru dengan nomor mesin JB91E991747 ; -----

Dipergunakan di dalam perkara Sabar Parluhutan Gultom ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, tertanggal 16 Desembr 2014, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LAMHOT MANALU ALIAS LAMHOT bersama dengan Saksi Nasib Herdianto Alias Nasib (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Balam km 35 Kepenghuluhan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ujung Tanjung, “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang berada di Bagan Batu dan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sabar Parluhutan Gultom dan Saksi Sabar Parluhutan Gultom meminta kepada Terdakwa untuk menemaninya ke Tanah Merah menjumpai Saksi Nasib Herdianto dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Jalan Lintas Balam km 35 dengan menggunakan oplet dan sesampai di Jalan Lintas Balam km 35 Terdakwa langsung melihat Saksi Sabar Parluhutan dan Saksi Ucok Simanjuntak selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan langsung pergi menuju ke Tanah Merah untuk menjumpai Saksi Nasib Herdianto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna Hitam tanpa Nopol sedangkan Saksi Ucok Simanjuntak tidak ikut menjumpai Saksi Nasib Herdianto dikarenakan sakit. Kemudian setelah Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan sampai di Tanah Merah dan bertemu Saksi Nasib Herdianto lalu Saksi Nasib Herdianto langsung menanyai sepeda motor Supra X tersebut dan Saksi Sabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menunjuk sepeda motor yang dikendarainya kemudian Saksi Nasib mengajak Terdakwa dan Saksi Sabar Parluhutan kerumahnya dan Saksi Nasib mengendarai sepeda motor Supra X tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nasib. Selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa mendengar Saksi Nasib Herdianto langsung menghubungi Sdr Wak Pendi (DPO) dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang mau dijual dan menyuruh datang kerumah lalu Sdr Wak Pendi datang kerumah Saksi Nasib Herdianto kemudian duduk didepan teras rumah bersama Terdakwa dan Saksi Nasib Herdianto dan Sdr Wak Pendi langsung melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah itu Sdr Wak Pendi meminta harga sepeda motor tersebut dikurangi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nasib dan langsung bertanya kepada Saksi Sabar yang sedang tiduran didepan ruang TV dan Saksi Sabar hanya mengurangi harganya Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menemui Saksi Nasib dan Sdr Wak Pendi dan mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut hanya bisa dikurangi Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr Wak Pendi pun menyetujuinya dan langsung membayar seharga Rp. 2.900.000, 00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nasib lalu setelah Sdr Wak Pendi pergi dan membawa sepeda motor tersebut Saksi Nasib langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisa uangnya sebesar Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi Nasib dan Terdakwa langsung meminjam uang tersebut kepada Saksi Nasib sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sabar lalu Terdakwa dan Saksi Sabar pulang dan setelah sampai di Balam Saksi Sabar Parluhutan langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Ukok Simanjuntak dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, minuman dan rokok sedang sisa uang tersebut dipegang oleh Saksi Sabar dan dipergunakan untuk ongkos, makan, minuman serta untuk jalan-jalan ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arwanizar br Harahap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa LAMHOT MANALU ALIAS LAMHOT sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa LAMHOT MANALU ALIAS LAMHOT bersama dengan Saksi Nasib Herdianto Alias Nasib (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Balam km 35 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ujung Tanjung, “dengan sengaja memberi bantuan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang berada di Bagan Batu dan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sabar Parluhutan Gultom dan Saksi Sabar Parluhutan Gultom meminta kepada Terdakwa untuk menemaninya ke Tanah Merah menjumpai Saksi Nasib Herdianto dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Jalan Lintas Balam km 35 dengan menggunakan oplet dan sesampai di Jalan Lintas Balam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km 35 Terdakwa langsung melihat Saksi Sabar Parluhutan dan Saksi Ucok Simanjuntak selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan langsung pergi menuju ke Tanah Merah untuk menjumpai Saksi Nasib Herdianto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna Hitam tanpa Nopol sedangkan Saksi Ucok Simanjuntak tidak ikut menjumpai Saksi Nasib Herdianto dikarenakan sakit. Kemudian setelah Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan sampai di Tanah Merah dan bertemu Saksi Nasib Herdianto lalu Saksi Nasib Herdianto langsung menandai sepeda motor Supra X tersebut dan Saksi Sabar langsung menunjuk sepeda motor yang dikendarainya kemudian Saksi Nasib mengajak Terdakwa dan Saksi Sabar Parluhutan kerumahnya dan Saksi Nasib mengendarai sepeda motor Supra X tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nasib. Selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa mendengar Saksi Nasib Herdianto langsung menghubungi Sdr Wak Pendi (DPO) dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang mau dijual dan menyuruh datang kerumah lalu Sdr Wak Pendi datang kerumah Saksi Nasib Herdianto kemudian duduk didepan teras rumah bersama Terdakwa dan Saksi Nasib Herdianto dan Sdr Wak Pendi langsung melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah itu Sdr Wak Pendi meminta harga sepeda motor tersebut dikurangi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nasib dan langsung bertanya kepada Saksi Sabar yang sedang tiduran didepan ruang tv dan Saksi Sabar hanya mengurangi harganya Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menemui Saksi Nasib dan Sdr Wak Pendi dan mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut hanya bisa dikurangi Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr Wak Pendi pun menyetujuinya dan langsung membayar seharga Rp. 2.900.000, 00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nasib lalu setelah Sdr Wak Pendi pergi dan membawa sepeda motor tersebut Saksi Nasib langsung menyerahkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisa uangnya sebesar Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi Nasib dan Terdakwa langsung meminjam uang tersebut kepada Saksi Nasib sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sabar lalu Terdakwa dan Saksi Sabar pulang dan setelah sampai di Balam Saksi Sabar Parluhutan langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Ucok Simanjuntak dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok sedang sisa uang tersebut dipegang oleh Saksi Sabar dan dipergunakan untuk ongkos, makan, minuman serta untuk jalan-jalan ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arwanizar br Harahap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa LAMHOT MANALU ALIAS LAMHOT sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 jo Pasal 56 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI ARWANIZAR Br HARAHAP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Balam KM 36 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 4743 ZY, Nomor Mesin : JB91E-1724129 dan Nomor Rangka : MH1JB91199K7286 ;

- Bahwa awalnya Saksi bawa sepeda motor tersebut pergi belanja dan Saksi parker, kemudian setelah Saksi selesai belanja mau pulang dilihat sepeda motor sudah tidak ada ladi dan Saksi merasa kebinguan dan langsung pinjam sepeda motor teman untuk pergi pulang dan memberitahu pada suami Saksi bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Suami Saksi langsung mencari disekitar hilangnya sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya lalu Saksi bersama Suami Saksi langsung melaporkan ke Polsek Bagan Sinembah ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut ;

- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Saksi ;

- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp. 9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

2. SAKSI NASIB HERDIANTO Als NASIB :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Bagansiapi-api Ujung Tanjung tepatnya di Simpang Poros Saksi dihubungi oleh Saksi Ucok Simanjuntak dan meminta untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi dan Saksipun menyetujui ; -----
- Bahwa kemudian Saksi bersepekat bertemu di dekat Simpang Poros dan pada saat itu yang datang Saksi Sabar Parluhutan Gultom dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi lalu Saksi langsung mengajak Saksi Sabar Parluhutan dan Terdakwa masuk kerumah Saksi ; -----
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi pembeli yakni Sdr. Wak Pendi (DPO) dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang mau dijual, dan setelah itu Sdr. Wak Pendi datang, dan akhirnya sepeda motor tersebut laku Rp. 2.900.000, 00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sabar Parluhutan Gultom ; -----
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----



3. SAKSI SABAR PARLUHUTAN GULTOM Als SABAR :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Balam KM 36 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Saksi telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milinya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 4743 ZY ;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Ucok Simanjuntak dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 4743 ZY milik Saksi korban Arwanizar Br Harahap dengan menggunakan kunci T dengan cara memasukkan dengan cara menekan kunci T tersebut diinduk kontak kunci sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Ucok Simanjuntak mengikuti dari belakang ; -----
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr, Ucok Simanjuntak berhenti disebuah warung dipinggir jalan lalu setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk menemani Saksi untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada Saksi Naib Herdianto, kemudian setelah itu Saksi bersama Sdr. Ucok Simanjuntak membuka dan membuang plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Ucok Simanjuntak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 4743 ZY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi korban Arwanizar Br Harahap tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa LAMHOT MANALU Alias LAMHOT yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 Wib sedang berada di Bagan Batu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sabar Parluhutan Gultom untuk menemaninya ke Tanah Merah untuk menjumpai Saksi Nasib Herdianto dan Terdakwa pun menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke Jalan Lintas Balam KM 35 dengan menggunakan oplet dan sesampainya di jalan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Sabar Parluhutan Gultom dan Sdr. Ucok Simanjuntak, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan Gultom berangkat ke Tanah Merah ;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan sampai di Tanah Merah dan bertemu Saksi Nasib Herdianto lalu Saksi Nasib Herdianto langsung menandai sepeda motor Supra X tersebut dan Saksi Sabar langsung menunjuk sepeda motor yang dikendarainya kemudian Saksi Nasib mengajak Terdakwa dan Saksi Sabar Parluhutan kerumahnya ; -----

- Bahwa setelah itu Saksi Nasib Herdianto langsung menghubungi pembeli yakni Sdr Wak Pendi (DPO) dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang mau dijual dan menyuruh datang kerumah lalu Sdr Wak Pendi datang kerumah Saksi Nasib Herdianto ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mereka duduk didepan teras rumah bersama Terdakwa dan Saksi Nasib Herdianto dan Sdr Wak Pendi langsung melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah itu Sdr Wak Pendi meminta harga sepeda motor tersebut dikurangi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nasib dan langsung bertanya kepada Saksi Sabar yang sedang tiduran didepan ruang TV dan Saksi Sabar hanya mengurangi harganya Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa langsung menemui Saksi Sabar Parluhutan Gultom dan Sdr Wak Pendi dan mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut hanya bisa dikurangi Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr Wak Pendi pun menyetujuinya dan langsung membayar seharga Rp. 2.900.000, 00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa setelah Sdr Wak Pendi pergi dan membawa sepeda motor tersebut Saksi Nasib Herdianto langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisa uangnya sebesar Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi Nasib ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meminjam uang tersebut kepada Saksi Nasib Herdianto sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus) Terdakwa serahkan kepada Saksi Sabar Parluhutan Gultom ; -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Sabar Parluhutan Gultom pulang dan setelah sampai di Balam Saksi Sabar Parluhutan langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci T, Uang tunai sebesar Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), Uang tunai Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor mesin JB91E1724129 dan nomor rangka MHIJB9119K727286 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih biru dengan nomor mesin JB91E991747, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipakai dalam pembuktiaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Balam KM 36 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Saksi Arwanizar Br Harahap telah kehilangan sepeda motor miliknya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 4743 ZY, Nomor Mesin : JB91E-1724129 dan Nomor Rangka : MH1JB91199K7286 ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Balam KM 36 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Saksi Sabar Parluhutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom bersama Sdr. Ucok Simanjuntak (penuntutan terpisah) telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi korban Arwanizar Br Harahap tersebut, dimana Saksi Sabar Parluhutan Gultom dengan menggunakan kunci T dengan cara memasukkan dengan cara menekan kunci T tersebut diinduk kontak kunci sepeda motor tersebut ; ----

- Bahwa selanjutnya Saksi Sabar Parluhutan Gultom dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan Saksi Sabar Parluhutan Gultom langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Ucok Simanjuntak mengikuti dari belakang ; -----
- Bahwa kemudian Saksi Sabar Parluhutan Gultom bersama Sdr, Ucok Simanjuntak berhenti disebuah warung dipinggir jalan lalu setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk menemani Saksi Sabar Parluhutan Gultom Sabar Parluhutan Gultom untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada Saksi Nasib Herdianto ; -----
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Sabar Parluhutan Gultom Sabar Parluhutan Gultom bersama Sdr. Ucok Simanjuntak membuka dan membuang plat Nomor Polisi sepeda Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke Jalan Lintas Balam KM 35 dengan menggunakan oplet dan sesampainya dijalan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Sabar Parluhutan Gultom dan Sdr. Ucok Simanjuntak, selanjunya Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan Gultom berangkat ke Tanah Merah ; ----
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan sampai di Tanah Merah dan bertemu Saksi Nasib Herdianto lalu Saksi Nasib Herdianto langsung menyanai sepeda motor Supra X tersebut dan Saksi Sabar langsung menunjuk sepeda motor yang dikendarainya kemudian Saksi Nasib Herdianto mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Sabar Parluhutan Gultom kerumahnya ;

- Bahwa setelah itu Saksi Nasib Herdianto langsung menghubungi pembeli yakni Sdr Wak Pendi (DPO) dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang mau dijual dan menyuruh datang kerumah lalu Sdr Wak Pendi datang kerumah Saksi Nasib Herdianto ; -----

- Bahwa kemudian mereka duduk didepan teras rumah bersama Terdakwa dan Saksi Nasib Herdianto dan Sdr Wak Pendi langsung melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah itu Sdr Wak Pendi meminta harga sepeda motor tersebut dikurangi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nasib dan langsung bertanya kepada Saksi Sabar yang sedang tiduran didepan ruang TV dan Saksi Sabar Parluhutan Gultom hanya mengurangi harganya Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa langsung menemui Saksi Sabar Parluhutan Gultom dan Sdr Wak Pendi dan mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut hanya bisa dikurangi Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr Wak Pendi pun menyetujuinya dan langsung membayar seharga Rp. 2.900.000, 00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa setelah Sdr Wak Pendi pergi dan membawa sepeda motor tersebut Saksi Nasib Herdianto langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisa uangnya sebesar Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi Nasib Herdianto; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meminjam uang tersebut kepada Saksi Nasib Herdianto sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000, 00 (dua juta lima ratus) Terdakwa serahkan kepada Saksi Sabar Parluhutan Gultom ; -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Sabar Parluhutan Gultom pulang dan setelah sampai di Balam Saksi Sabar Parluhutan langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menikmati makan, minum serta jalan-jalan dari hasil uang penjualan sepeda motor tersebut/hasil kejahatan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sabar Parluhutan Gultom dan Sdr. Ucok Simanjuntak dan Saksi Nasib Herdianto Saksi korban Arwanizar mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 480 ke 1 jo Pasal 56 ke 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Barang Siapa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

4. Sengaja member bantuan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa LAMHOT MANALU Alias LAMHOT dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”. Bahwa perbuatan penadahan harus dilakukan oleh orang lain bukan oleh pelaku dari kejahatan sehingga barang dapat diperolehnya. Membeli maupun menyewa tidak perlu dengan maksud untuk mendapat untung dari suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada barang tersebut adalah tidak kekal artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya “asal dari kejahatan” itu menjadi hilang. Sebaliknya sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada barang tersebut adalah kekal apabila bagaimanapun keadaannya senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, maupun diterima sebagai hadiah. Dengan sengaja mengangkut suatu barang yang diperoleh dari kejahatan untuk mendapat keuntungan termasuk pula mengangkut barang itu, didorong oleh pengharapan agar sebagian dapat dimilikinya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 Wib sedang berada di Bagan Batu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sabar Parluhutan Gultom (berkas terpisah) untuk menamaninya ke Tanah Merah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Saksi Nasib Herdianto dan Terdakwa pun menyetujuinya. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke Jalan Lintas Balam KM 35 dengan menggunakan oplet dan sesampainya di jalan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Sabar Parluhutan Gultom dan Sdr. Ucok Simanjuntak (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan Gultom berangkat ke Tanah Merah. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan sampai di Tanah Merah dan bertemu Saksi Nasib Herdianto lalu Saksi Nasib Herdianto langsung menyanai sepeda motor Supra X tersebut dan Saksi Sabar langsung menunjuk sepeda motor yang dikendarainya kemudian Saksi Nasib Herdianto mengajak Terdakwa dan Saksi Sabar Parluhutan kerumahnya. Bahwa setelah itu Saksi Nasib Herdianto langsung menghubungi pembeli yakni Sdr Wak Pendi (DPO) dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang mau dijual dan menyuruh datang kerumah lalu Sdr Wak Pendi datang kerumah Saksi Nasib Herdianto. Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 4743 ZY, Nomor Mesin : JB91E-1724129 dan Nomor Rangka : MH1JB91199K7286 dijual kepada Sdr. Pendi (DPO) seharga Rp. 2.900.000, 00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “; bahwa unsur ini menunjukkan untuk penghukuman terhadap penadahan tidak perlu adanya suatu penunjukan lebih lanjut dari orang yang melakukan kejahatan, asal sudah jelas barang tersebut berasal dari kejahatan. Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan artinya tidak perlu tahu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mengira bahwa barang itu barang “gelap” dan bukan barang yang _____ terang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 Wib sedang berada di Bagan Batu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sabar Parluhutan Gultom (berkas terpisah) untuk menamaninya ke Tanah Merah untuk menjumpai Saksi Nasib Herdianto dan Terdakwa pun menyetujuinya. Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 4743 ZY, Nomor Mesin : JB91E-1724129 dan Nomor Rangka : MH1JB91199K7286 dijual kepada Sdr. Pendi (DPO) adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Sabar Parluhutan Gultom bersama Sdr. Ucok Simanjuntak yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Balam KM 36 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir milik Saksi korban Arwanizar Br Harahap. Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. Pendi (DPO) seharga Rp. 2.900.000, 00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menikamti makan, minum serta jalan-jalan dari hasil uang penjualan sepeda motor tersebut/hasil kejahatan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sabar Parluhutan Gultom dan Sdr. Ucok Simanjuntak dan Saksi Nasib Herdianto (berkas terpisah) Saksi korban Arwanizar mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 yakni “Sengaja memberi bantuan”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 Wib sedang berada di Bagan Batu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sabar Parluhutan Gultom (berkas terpisah) untuk menemaninya ke Tanah Merah untuk menjumpai Saksi Nasib Herdianto dan Terdakwa pun menyetujuinya. Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 4743 ZY, Nomor Mesin : JB91E-1724129 dan Nomor Rangka : MH1JB91199K7286 dijual kepada Sdr. Pendi (DPO) adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Sabar Parluhutan Gultom bersama Sdr. Ucok Simanjuntak yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Balam KM 36 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir milik Saksi korban Arwanizar Br Harahap. Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. Pendi (DPO) seharga Rp. 2.900.000, 00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan lalu Saksi Naib Herdianto menyerahkan uang Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisa uang Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi Nasib Herdianto dan Terdakwa langsung meminjam uang kepada Saksi Nasib Herdianto sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisa uang Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sabar Parluhutan Gultom, lalu Terdakwa bersama Saksi Sabar Parluhutan Gultom pulang dan setelah sampai di Balam Saksi Sabar Parluhutan Gultom memberikan uang sebesar Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menikmati makan, minum serta jalan-jalan dari hasil uang penjualan sepeda motor tersebut/hasil kejahatan. Bahwa akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, Saksi Sabar Parluhutan Gultom dan Sdr. Ucok Simanjuntak dan Saksi Nasib Herdianto (berkas terpisah) Saksi korban Arwanizar mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke – 1 jo Pasal 56 ke 1 KUHP dari dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kedua dari dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 480 ke – 1 jo Pasal 56 ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; --

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa LAMHOT MANALU Alias LAMHOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENADAHAN" ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAMHOT MANALU Alias LAMHOT dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----

- Uang tunai Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor mesin
JB91E1724129 dan nomor rangka MHIJB9119K727286 ; -----

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih biru dengan
nomor mesin JB91E991747 ; -----

Dipergunakan di dalam perkara Sabar Parluhutan Gultom ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada
Hari : RABU tanggal 21 Januari 2015, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH.
selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH. MH. Dan ANDRY
ESWIN S.O., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh
TRISNAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan
dihadiri oleh SULASTRI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bagansiaapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,



2. ANDRY ESWIN S.O., SH., MH.

Panitera Pengganti,

TRISNAWATI.